



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan pada tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai

Talak antara :

PEMBANDING, lahir di Klaten, tanggal 03 Januari 1988 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Raharjo, SH., Advokat dan Penasehat Hukum beralamat kantor di Kunden, Sumberejo, Klaten Selatan, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2018, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, lahir di Kebumen, tanggal 06 Januari 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Inspektorat Jendral Kementrian Perindustrian), pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rojikin SHI., MH., Imam Joko Nugroho, SHI., Siti Rahmawati, SHI. dan Darul Hurmah, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM AS-SYIROJ & PARTNERS** beralamat di Jalan Dk. Keplok, RT.

Hal. 1 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, RW. 007, Desa Jambukidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Oktober 2018, semula sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Klt, tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Klt, tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebagaimana dalam diktum angka 3 tersebut, secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Hal. 2 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian dan menyatakan tidak diterima selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Klaten Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Klt., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 02 Oktober 2018;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Klt, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018, pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 September 2018, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Klaten;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2018;

Membaca tanda terima kontra memori banding Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Klt, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, pihak Terbanding telah

Hal. 3 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding tanggal 02 Nopember 2018;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding tertanggal 04 Oktober 2018;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Terbanding tertanggal 18 Oktober 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 25 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 14 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Hal. 4 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Dra. Sri Sangadatun, MH., namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 30 April 2018, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak berperkara masing-masing pada pendiriannya terutama pihak Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Klaten sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 28 September 2018 pada pokoknya adalah agar MHTB memutus sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0578/Pdt.G/2018/PA.Klt. tertanggal 04 September 2018 tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, kepatutan dan kepatutan bagi Pembanding;

Bahwa dalam Kompensi dalam putusannya pada point No.3 Judex Factie Pengadilan Agama menyatakan :

“Menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 30.000.000 ,- (tiga puluh juta rupiah).”

Bahwa putusan Judex Factie yang memutuskan jumlah mut’ah yang harus diberikan Terbanding kepada Pembanding berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidaklah mencerminkan atau memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding/Termohon Kompensi, padahal berdasarkan bukti P-4 dan T-3 telah TERBUKTI apabila Terbanding/ Pemohon Kompensi/Tergugat

Hal. 5 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Golongan III C, jabatan Auditor Muda pada Kementerian Perindustrian dengan gaji sampai dengan 19 Juli 2018 adalah sebesar Rp. 7.704.200 ,- (tujuh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus rupiah) tiap bulannya belum lagi bonus yang diperoleh Terbanding/Pemohon jika Terbanding/Pemohon mendapat dinas luar hingga sehari-hari, sehingga menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Pembanding/Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh Terbanding/ Pemohon berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bagi Terbanding adalah sangat kecil dan ringan karena Terbanding/ Pemohon adalah seorang yang sangat mampu sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Golongan III C dengan jabatan auditor muda di Kementerian Perindustrian, sehingga mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai penghargaan bagi Pembanding/Termohon Konpensi yang akan diceraikan oleh Terbanding/Pemohon Konpensi sangatlah jauh dari kepatutan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Maka agar memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan bagi Pembanding sesuai dengan kemampuan Terbanding, Pembanding mohon agar Judex Factie tingkat Banding memperbaiki putusan Judex Factie Pengadilan Agama Klaten dan selanjutnya memutuskan untuk Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Pembanding/ Termohon berupa uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai permohonan Pembanding yang tertuang dalam Jawaban konpensi.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Klaten telah salah dan keliru dalam menyatakan Pembanding NUSYUZ;

Hal. 6 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex factie Pengadilan Agama Klaten telah salah dan keliru dalam menyatakan Pembanding NUSYUZ hanya dengan pertimbangan :

“Bahwa, dalil Tergugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi menolak untuk melakukan hubungan badan (hubungan suami isteri) meskipun Tergugat Rekonsensi telah meminta dengan baik-baik, TELAH DIBANTAH, namun mengenai selama bersuami isteri baru dua kali melakukan hubungan suami isteri, bahkan sehabis bertengkar masalah Penggugat Rekonsensi ingin menyalakan AC sementara Tergugat Rekonsensi kedinginan, kemungkinan tidur di kamar terpisah, TERNYATA TIDAK PERNAH DIBANTAH OLEH PENGGUGAT REKONPENSI “(vide putusan hal 22);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sangat tidaklah benar dan tidaklah tepat apabila kemudian Judex Factie menyatakan Pembanding NUSYUS, karena Pembanding tidak membantah selama bersuami isteri baru dua kali melakukan hubungan suami isteri, bahkan sehabis bertengkar masalah Penggugat Rekonsensi ingin menyalakan AC sementara Tergugat Rekonsensi kedinginan, kemungkinan tidur di kamar terpisah, PADAHAL dalam Jawaban Pembanding telah terbukti bahwa penyebab pertengkaran bukan karena masalah sebagaimana yang didalilkan Terbanding/Pemohon dalam Surat permohonannya melainkan karena sikap saling mencintai dan menyayangi serta menghargai yang seharusnya diciptakan dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada lagi (vide putusan hal 17 alinea ke 2);

Disatu sisi bahwa tidak menjawabnya Pembanding bukan berarti Pembanding mengiyakan apa yang disampaikan oleh Terbanding karena dalam Jawaban tertulisnya secara tegas Pembanding telah menyatakan bahwa penyebab pertengkaran justru datang dari Terbanding sendiri dan Pembanding pergi

Hal. 7 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



meninggalkan Terbanding karena Terbanding mengusirnya (Vide putusan hal. 13 alinea ke 2);

Disisi lain bahwa tidak menjawabnya Pembanding mengenai perihal hubungan badan dengan Terbanding karena Pembanding menanggapi bahwa hal tersebut sebagai seorang wanita muslimah dan wanita timur hal tersebut adalah hal yang tabu untuk dibicarakan dan diungkapkan kepada orang lain termasuk majelis hakim Pengadilan Agama Klaten yang memeriksanya karena hal tersebut adalah hal yang sangat privasi bagi Pembanding;

Bahwa apabila Pembanding mau jujur mengenai apa yang disampaikan Terbanding tentang berapa kali banyaknya Pembanding dan Terbanding melakukan hubungan suami isteri sesuatu, maka adalah hal yang sangat sulit diyakini apabila Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri yang sah yang saling mencintai hidup dalam satu rumah selama 4 bulan lebih hanya melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 kali;

Bahwa mengenai keterangan saksi Terbanding/Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keterangan yang disampaikan haruslah dikesampingkan adanya karena Saksi tersebut tidak melihat dan mengetahui sendiri dan menerangkan hanya karena mendengar penuturan dari Terbanding/Pemohon, sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah layak dan sepantasnya pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Pembanding NUSYUS tidaklah terbukti;

Hal. 8 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pembanding tidak terbukti NUSYUS maka sudah layak dan sepantasnya Pembanding sebagai seorang isteri yang taat dan sebagai seorang yang muslimah berhak untuk mendapatkan :

- Nafkah Madliyah mulai bulan Mei 2016 sampai dengan Mei 2018 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan perincian Mei 2016 - Mei 2018 = 24 bulan nafkah Pembanding per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang yang diterima Pembanding dari Terbanding baru Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3. 000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 42.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini di tingkat Banding untuk berkenan memeriksa Memori Banding ini selanjutnya bersedia memeriksa dan mengadili sendiri dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR

Dalam Konpensasi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Banding Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam dalil dan alasan dalam Memori Bandingnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 0578/Pdt.G/2018/PA.Klt;

Hal. 9 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



3. Memberi ijin kepada Terbading/Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 42.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah sebagaimana dalam dictum angka 3 tersebut secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.

Dalam Rekonsensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - Nafkah Madliyah mulai bulan Mei 2016 sampai dengan Mei 2018 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan perincian Mei 2016 - Mei 2018 = 24 bulan nafkah Pembanding per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang yang diterima Pembanding dari Terbading baru Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Madliyah dan nafkah Mut'ah sebagaimana dalam dictum angka 2 Rekonsensi tersebut secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Hal. 10 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

FIAT JUSTITIA RUAT COELUM;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 24 Oktober 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak dalil-dalil Pemohon Banding yang tertuang dalam Memori Banding tersebut, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa kami sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Klaten yang dimohonkan banding ini, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon/Termohon Banding, juga telah didasarkan atas pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, oleh karena itu permohonan banding Pemohon banding haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa untuk kelengkapan Kontra Memori Banding ini perlu kami tanggapi Memori Banding dari Pemohon Banding sebagai berikut :
 - a. Bahwa putusan tersebut sudah tepat, karena apabila majelis hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal itu (dan memang fakta hukumnya menyatakan demikian) sangat dikhawatirkan muncul putusan yang bersifat kontradiktif, sehingga akan menimbulkan ketidak pastian Hukum, karena itu

Hal. 11 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



pula dalil-dalil Pemohon Banding haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Bahwa terhadap memori banding Pemohon Banding pada point 1 (Satu) menurut kami besaran mut'ah yang dikabulkan sudah sesuai rasa keadilan bahkan itu merupakan wujud tanggungjawab kewajiban dan kebaikan seorang suami yang akan menceraikan istrinya, meskipun dalam Jawaban/Gugatan Rekopensi Termohon tidak dimintakan. Bahwa besaran itu kami mintakan agar diberikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan Bahwa :

- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Golongan ruang III/c dengan Gaji pokok sebesar Rp. 3.021.300,- (Tiga Juta Dua Puluh satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) sesuai bukti P-4;
- Bahwa Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dengan berhubungan badan dengan Pemohon meskipun sudah Pemohon ajak secara baik-baik namun tetap saja tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana keterangan Para Saksi Terbanding/Semula Pemohon serta tidak dibantah Oleh Pembanding/ Semula Termohon baik dalam Jawaban dan Duplik bahkan dalam Pembuktian didalam persidangan;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Mei tahun 2016 tanpa seijin Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa usia pernikahan Termohon baru 3 tahun yakni Termohon hanya hidup bersama selama 7 bulan (dalam waktu ini Pembanding/ Semula Termohon sering Meninggalkan Terbanding di bekasi dan pulang ke rumah orang tua

Hal. 12 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Semula Termohon di klaten yang awalnya izin/pamit kepada Terbanding namun karena terlalu seringnya pulang padahal Terbanding sudah berkali-kali melarangnya akhirnya membiarkan Terbanding karena sudah susah untuk dinasehati) dan 2 tahun Termohon meninggalkan Pemohon;

Sehingga berdasarkan alasan tersebut kiranya besaran nafkah mut'ah telah sesuai dengan rasa keadilan;

- c. Bahwa terhadap memori banding Pemohon Banding pada point 2 (Dua) kami tegaskan kembali bahwa Pemohon Banding yang dahulu Termohon/Penggugat Rekopensi Telah terbukti Nuyzuz sebagaimana terungkap dalam Pemeriksaan Persidangan;

Hal ini sebagaimana fakta-fakta yang diungkapkan oleh saksi-saksi Pemohon/Tergugat Rekopensi/Terbanding yakni SAKSI 1 (Bulik Pemohon) dan Saksi SAKSI 2 (adik Pemohon) yang kesaksiannya telah didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangannya saling terkait satu sama lain serta saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Sehingga Sesuai ketentuan pasal 80 ayat 7 dan pasal 84 ayat 2 kewajiban suami memberikan nafkah istri menjadi gugur dan tidak berlaku, serta 149 huruf b dan pasal 152 KHI bagi istri yang telah tidak berbakti lahir batin kepada suaminya maka istri yang bersangkutan tidak berhak atas nafkah iddah. Karena itu tuntutan

Hal. 13 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon tentang nafkah iddah haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa tujuan pernikahan adalah untuk hidup rukun dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun Terbanding semula Pemohon merasa bahwa selama berumah tangga dengan Termohon/ Pembanding selalu dituntut untuk selalu melaksanakan kewajibannya seorang suami, yakni memberikan nafkah akan tetapi justru Pembanding/ Termohonlah yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri, yakni berbakti lahir batin kepada suami yakni terbukti bahwa Termohon sering menolak ketika diajak hubungan badan serta Pembanding selalu meminta pulang kerumah orang tuanya ketika Terbanding kerja dinas ke luar kota;

Bahkan sampai dalam proses perceraianpun Pembanding/Semula Termohon selalu menuntut materi yang menurut Terbanding/Semula Pemohon sangatlah tidak wajar dimintakan mengingat kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagai seorang istri dilalaikan. Sehingga Apabila pernikahan ini tetap dipertahankan yang terjadi hanya akan menambah penderitaan Terbanding/Semula Pemohon, sehingga Terbanding/semula Pemohon berkeyakinan dan memutuskan perceraian adalah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya cukup beralasan bagi kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara, agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 14 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Permohonan Banding Pemohon Banding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan yang dimohonkan Banding ini;
4. Menghukum kepada Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan dari Pembanding dalam memori banding dan bantahan Terbanding dalam kontra memori banding tersebut, MHTB lebih lanjut akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah MHTB membaca dan meneliti dengan seksama berita acara sidang dan segala surat yang berhubungan dengan perkara a quo, pertimbangan hukum dan amar putusan MHTP, maka MHTB pada dasarnya dapat menyetujui apa yang telah menjadi pendapat dan pertimbangan MHTP, dan selanjutnya MHTB mengambil alih pendapat dan pertimbangan MHTP tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan MHTB sendiri. Akan tetapi MHTB akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut, baik dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Hal. 15 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2015 dan pisah tempat tinggal sejak 15 Juni 2016 sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Tebanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menyebutkan sejak tahun 2011 sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 dinyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Hal. 16 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu indikator yang sangat sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu :

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti itu, apabila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madharat yang lebih besar dari pada kemaslahatan, baik bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Hal. 17 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang jelas sejak bulan Juni 2016 sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah berpisah tempat tinggal bersama, maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "*suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*" dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "*apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali*

Hal. 18 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis segala apa yang dipertimbangkan dalam Konpensi, maka harus dianggap termasuk pula dalam Rekonsensi dan tidak dapat dipisahkan dalam putusan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi mengenai Nafkah Madliyah mulai bulan Mei 2016 sampai dengan Mei 2018 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan perincian Mei 2016 - Mei 2018 = 24 bulan nafkah Pembanding per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang yang diterima Pembanding dari Terbanding baru Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian oleh MHTP telah dinyatakan ditolak karena Termohon/ Penggugat dinyatakan nusyuz. Dalam hal ini MHTB menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh MHTP, karena oleh Termohon/Penggugat telah membantah tentang nusyuznya tersebut, dan Pemohon/Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikannya baik dengan bukti surat

Hal. 19 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon/Tergugat dan telah didengar keterangannya di depan sidang. Oleh karena itu MHTB berpendapat bahwa Termohon/Pembanding tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa karena Termohon/Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b maka Pemohon/ Tergugat wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama menjalani masa iddah (3 bulan), yang nominalnya MHTB akan menentukan sesuai kemampuan suami sendiri, rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan untuk hidup layak bagi seseorang;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa untuk menyatakan seseorang memerlukan biaya hidup layak untuk makan saja minimal setiap bulan membutuhkan uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, MHTP telah menetapkan uang mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) pada bagian Kompensi, maka MHTB berpendapat bahwa hal itu sebaiknya ditempatkan pada bagian Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1, maka pembayaran nafkah lampau/madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan secara tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak, namun apabila suami pada saat itu belum siap membayarnya maka pengucapan ikrar talak diundur. Akan tetapi bila pihak isteri (Termohon) tidak keberatan atas ketidaksiapan suami (Pemohon) untuk membayar kewajiban tersebut, maka ikrar talak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat selain dan selebihnya karena tidak jelas baik dasar hukumnya maupun rinciannya, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 20 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Klt, tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana dalam putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0578/Pdt.G/2018/ PA.Klt, tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah lampau sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah, nafkah lampau dan nafkah iddah sebagaimana dalam diktum angka 2 tersebut, secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, SH., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Muri, SH., MM. dan Drs. H. Abu Bakar, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal. 22 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 16 Nopember 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani 1440 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Adjuri, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muslih munawar, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Muri, SH., MM.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abubakar, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. A d j u r i

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Hal. 23 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Laela, MH.

Hal. 24 dari 24 hal. Nomor 302/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)